

Balai Pemasarakatan Kelas III Fakfak

Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

bapafakfak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasarakatan

Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

Kelas III Fakfak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 hari sejak Penunjukan SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasarakatan Kelas III Fakfak

Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

bapafakfak.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasarakatan

Kelas III Fakfak

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan